



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 1991 TAHUN 2023

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE SERTA
FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE UNTUK PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye untuk Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 200.2.1/7397 tertanggal 8 November 2023 perihal : Ketentuan Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilu dan Pilkada;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE UNTUK PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

- KESATU : Menetapkan Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diktum KESATU meliputi Tata Cara Pemasangan dan/atau penyebaran Alat Peraga dan Bahan Kampanye, Kawasan Bebas Alat Peraga dan Bahan Kampanye, Ketentuan Pelaksanaan Kampanye, Pengecualian Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan, Perizinan Pemasangan dan/atau Penyebaran Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Pengamanan dan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1991 TAHUN 2023
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA
DAN BAHAN KAMPANYE SERTA
FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE
UNTUK PEMILU TAHUN 2024 DI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

1. Tata Cara Pemasangan dan/atau Penyebaran Alat Peraga dan Bahan Kampanye harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak dipasang pada rambu-rambu lalu lintas, *appill*, penerangan jalan umum, halte/*shelter*, rambu pendahulu petunjuk jurusan, cermin tikung, pagar pengaman jalan (*Delinator, Guardrail*), tiang bendera milik Pemerintah, tiang menara alat komunikasi dan televisi, pohon yang berada di ruang manfaat jalan, pohon milik pemerintah, tiang listrik, tiang telepon, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, kotak pos, tiang/bangunan tanda selamat datang serta tiang/bangunan tanda batas wilayah;
 - b. tidak menutupi dan mengganggu fungsi Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - c. tidak menutup/mengganggu jarak pandang atau visibilitas pengguna jalan;
 - d. tidak menutupi alat peraga kampanye pasangan calon lain dan/atau reklame lain;
 - e. tidak dipasang melintang diatas jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten;
 - f. tidak merusak trotoar;
 - g. tidak dipasang pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah dan Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah);
 - h. tidak mengganggu lingkungan atau kepentingan umum; dan
 - i. tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik;
 - j. Bahan kampanye tidak dipasang/ditempel/*branding* dan/atau disebar pada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang;
 - k. mendapat persetujuan dari pemilik rumah dalam hal pemasangan bahan kampanye dilakukan pada rumah perseorangan/pribadi atau badan swasta.

2. Kawasan Bebas Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Bebas dari Kampanye meliputi :
- a. Alun-alun Kota Wonosari;
 - b. Taman Makam Pahlawan Bhakti Pertiwi;
 - c. Lapangan Kesatrian;
 - d. Stadion Gelora Handayani;
 - e. Penggal ruas Jalan K.H Agus Salim mulai dari Jembatan Kepek sampai dengan Bundaran Tugu Tobong;
 - f. Ruas Jalan Brigjen Katamso mulai dari Jembatan Kepek sampai dengan Jembatan Besole;
 - g. Penggal ruas Jalan Mgr. Sugiyo Pranoto, mulai dari Jembatan Besole sampai dengan Simpang empat Wukirsari Baleharjo;
 - h. Ruas Jalan Sumarwi;
 - i. Ruas Jalan Kolonel Sugiyono;
 - j. Ruas Jalan Satria;
 - k. Ruas Jalan Kasatrian;
 - l. Ruas Jalan Masjid
 - m. Ruas Jalan Baru;
 - n. Ruas Jalan Gereja;
 - o. Ruas Jalan Veteran;
 - p. Ruas Jalan Pramuka;
 - q. Penggal Ruas Jalan Wonosari-Karangmojo mulai dari Simpang Tiga Branang sampai dengan Simpang Empat Selang;
 - r. Ruas Jalan Pemuda;
 - s. Ruas Jalan Ki Ageng Giring;
 - t. Ruas Jalan Pakaryan;
 - u. Ruas Jalan Bhayangkara;
 - v. Ruas Jalan Taman Bhakti;
 - w. Ruas Jalan Tentara Pelajar;
 - x. Ruas Jalan Nusantara;
 - y. Ruas Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
 - z. Ruas Jalan Ki. Ageng Wonontoro;
 - aa. Penggal Ruas Jalan Baron mulai dari Simpang Tiga Besole sampai dengan Simpang Empat Tegalsari;
 - bb. Ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten lainnya di dalam Lingkup Kawasan Jalan Lingkar (*ringroad*) Kota Wonosari;
 - cc. Area Lingkungan Instansi/perkantoran Pemerintah dan pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;

- dd. Area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- ee. Area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- ff. Area lingkungan tempat Pendidikan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- gg. Area lingkungan pasar termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- hh. Area Taman Kuliner Wonosari termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- ii. Area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan Kesehatan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya; dan
- jj. Area lingkungan terminal dan halte termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya.

3. Ketentuan Pelaksanaan Kampanye :

- a. dalam pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka, alat peraga dan bahan kampanye dapat dipasang di area lingkungan tempat kegiatan kampanye pada hari pelaksanaan kegiatan kampanye, kecuali diatur/ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan; dan
- b. tim kampanye dan pelaksana kampanye menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Kepolisian Resor Gunungkidul dengan tembusan KPU Kabupaten Gunungkidul dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.

4. Pengecualian Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah dan tempat Pendidikan dalam kegiatan kampanye dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. mendapat izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan;
- b. hadir tanpa atribut kampanye pemilu yang meliputi alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program;
- c. tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu;
- e. menggunakan metode kampanye pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka;

- f. peserta kampanye di tempat Pendidikan merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. fasilitas pemerintah yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah;
 - h. tempat Pendidikan yang dimaksud adalah perguruan tinggi, yang meliputi universitas, institute, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas;
 - i. fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h meliputi : Gedung, halaman, lapangan; dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah;
 - j. ketentuan perizinan kegiatan kampanye kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perizinan pemasangan alat peraga kampanye, pemasangan dan/atau penyebaran bahan kampanye, dan tempat pelaksanaan kampanye :
- a. segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan pemasangan Alat Peraga Kampanye, pemasangan dan/atau penyebaran bahan kampanye, dan tempat pelaksanaan kampanye, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan; dan
 - c. dalam hal pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye dilakukan pada tempat atau tanah milik perseorangan/pribadi atau badan swasta, harus mendapat persetujuan/izin dari pemilik atau pengelola.
6. Pengamanan dan penertiban alat peraga dan bahan kampanye :
- a. Pengamanan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye menjadi tanggung jawab Tim Kampanye dan pelaksana kampanye;
 - b. Dalam hal terdapat pelanggaran pemasangan alat dan bahan kampanye pemilu dengan mendasarkan pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Panwaslu Kecamatan/Kapanewon, PPD/Pengawas TPS, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor) dari sisi keamanan dan Bawaslu serta dapat didampingi KPU Kabupaten Gunungkidul, PPK dan/atau PPS melakukan penertiban;

- c. Tim Kampanye harus membersihkan Alat Peraga dan Bahan Kampanye di Area Kampanye setelah kegiatan Kampanye yang bersangkutan selesai dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;
- d. Tim Kampanye harus membersihkan Alat Peraga dan Bahan Kampanye setelah berakhirnya tahapan kampanye;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Panwaslu Kecamatan, PPD/Pengawas TPS dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor) dari sisi keamanan, dapat dibantu oleh KPU Kabupaten Gunungkidul, PPK, PPS, melaksanakan penertiban alat peraga dan bahan kampanye secara serentak di wilayah kabupaten, kapanewon, kalurahan, dan lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

